

PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jampue, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir Mobil, tempat kediaman di Jalan Perum Sepinggian II Blok M6, No. 4 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 328/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 02 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 1994, di Jampue, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 841/23/VI/1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 13 Juni 1994;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah

Scanned with CamScanner



membina rumah tangga selama dua puluh tiga tahun sebelas bulan di rumah orang Kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sepinggian (Balikpapan) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Sepinggian (Balikpapan) serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- [REDACTED], umur 22 tahun
- [REDACTED], umur 16 tahun

anak pertama telah hidup mandiri sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat,
 - b) Tergugat sering marah dan jika Tergugat marah Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan benda tajam, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2017, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat namun Tergugat marah dan mengancam Penggugat menggunakan gunting sehingga Penggugat merasa takut setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jampue (Barru);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan

Scanned with CamScanner

putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 841/23/VI/1994, tanggal 13 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Hasni binti Baco, umur 47 tahun, pada pokoknya

menerangkan :

Scanned with CamScanner

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jampue (Barru) dan di Kalimantan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua puluh tiga tahun sebelas bulan dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang sudah empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena merasa terancam jiwanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kedua : [REDACTED] umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jampue (Barru) dan di Kalimantan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua puluh tiga tahun sebelas bulan dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat daripada Penggugat, Tergugat sering marah dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, akibat ulah Tergugat tersebut akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang telah mencapai empat bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka

Scanned with CamScanner



penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 841/23/VI/1994 tertanggal 13 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan perihal penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi tidak berdasarkan atas pengetahuan langsung hanya bersifat de auditu sehingga meskipun keterangan yang disampaikan oleh saksi relevan dengan dalil gugatan Penggugat, namun keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana Putusan MA Nomor 881/K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari de auditu sehingga keterangannya tidak sah, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat, terhadap penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun hanya seorang saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan pertengkaran namun kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang telah mencapai empat bulan tanpa saling menghiraukan lagi bahkan hal tersebut diketahui kedua

Scanned with CamScanner



saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh saksi sebagai keluarga dekat Penggugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang telah mencapai empat bulan tanpa saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan tanpa saling menghiraukan, hal tersebut menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dinilai telah bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak menjadi hal yang substansial bagi Majelis Hakim untuk menelusuri atau mencari siapa penyebab perselisihan atau penyebab terjadinya disharmonisasi dalam sebuah perkawinan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pecahnya perkawinan antara suami isteri in casu Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinan tersebut dapat diperbaiki atau dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusan ini dan demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal itu berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo. Pasal 64A ayat 2 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughras Tergugat, [REDACTED] Wafiq terhadap Penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baru, Kabupaten Baru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul awal 1439 H Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Rusni, SH, dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Rusni, S.H.I.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)